

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis jelaskan pada Bab I sampai dengan Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Etika makan dan minum terhadap budaya *standing party* menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Para Ulama antara lain diawali dengan membaca do'a atau basmallah, bersumber dari yang halal dan thayib, menggunakan tangan kanan, tidak berlebihan, tidak sambil berdiri ketika makan dan minum.
2. Budaya pelaksanaan *Standing Party* yang digunakan dalam acara resepsi pernikahan para tamu undangan menikmati hidangan yang disajikan sambil berdiri secara prasmanan atau *buffet*. Penyelenggara resepsi biasanya tidak menyediakan meja makan dan kursi yang disediakan sangat terbatas yang mana tidak sebanding dengan jumlah tamu yang diundang dalam acara resepsi pernikahan tersebut.

3. Hukum Islam mengenai penerapan budaya *Standing Party* adalah makruhtanzih (hukum ringan) dengan alasan bahwa kaidah yang dipakai yaitu, “Sesungguhnya larangan lebih dikedepankan dari pada adanya kebolehan”, bahwasannya larangan dalam kaidah tersebut (dalam permasalahan makan dan minum dengan berdiri) adalah larangan yang berkaitan dengan etika atau adab dan larangan tersebut bukan larangan yang sifatnya mengharamkan, akan tetapi hanya sebatas kepada hukum makruh. Makan dan minum dengan menerapkan budaya *Standing Party* berdampak buruk bagi disfungsi pencernaan manusia, lebih fatalnya dapat menyebabkan pengkristalan pada ginjal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitiandan pembahasan adalah:

1. Hendaknya sebagai umat Islam yang baik, menjalankan aktivitas harus lebih berhati-hati yang mana mengetahui dan memahami etika makan minum yang baik sesuai ajaran Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ulama. Perlu kita ketahui sebagai Muslim janganlah mengikuti hal yang tidak mempunyai manfaat dan tidak keluar dari

etika atau adab makan dan minum yang dicontohkan Rasulullah SAW.

2. Apabila ingin mengadakan resepsi pernikahan lebih baik tidak menerapkan budaya *standing party*, yang mana lebih mementingkan kenyamanan bagi tamu undangan yang akan menyantap makanan dan minuman.

Penulis menyarankan bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur atau hajat tertentu untuk makan dan minum sambil duduk untuk mengejar keutamaan. Bagi mereka yang memiliki uzur, hajat tertentu, atau lupa, boleh makan dan minum dalam kondisi berdiri sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya yang disaksikan oleh sejumlah sahabat. Tetapi hal ini sebaiknya tidak menjadi budaya atau kebiasaan yang berdampak buruk bagi umat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2012. Kemenag RI. Bandung: Wali.
- Al-Asyhar, Thobieb. 2003. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al Mawardi Prima.
- Al-Muntaqaa Syarh Al-Muwaththa' (7/237). 'Aaridlatul-Ahwadziy (8/72-73). Syarah AlBukhariy oleh Ibnu Baththaal (6/72). Al-Mufhim (5/285-286). Haasyiyyah Al 'Adawiy (2/609), Fawaakihud-Dawaaniy (2/319).
- An Nawawi. 2015. *Riyadhush Shalihin*. Terjemahan oleh Arif Rahman Hakim. Sukoharjo: Al Andalus.
- An-Nawawi, Imam. 1405 H. *Raudhatut Thalibin*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslimjuz 13*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anonim. 1997. *Wizaratul Awqaf was Syu'unul Islamiyyah, Al-Mausu'atul Fiqhiyyah AlKuwaitiyyah: cetakan pertama, juz XV*. Kuwait: Darus Safwah.
- Anonim. 2011. *Qiblatai edisi 04 Larangan Minum sambil Berdiri*. Jakarta: Azzam.
- Anonim. Etiquettesspecialgelegheden. Dalam http://www.holland.com/be_nl/toerisme/article/etiquettesspecialgelegheden.html (diakses pada 04 Februari 2019).

- Anwar, Abu. 2012. *Ulumul Qur'an Sebuah Pengantar*. Pekanbaru: Amzah.
- Al-Hasyimi Afandi, Sayid Ahmad. 2000. *Muhtasor Ahaadis An-nabawi*. Jeddah: Maktabah daar ihyaul kutub al arobiyah.
- Al-Muntaqaa Syarh Al-Muwaththa' (7/237), 'Aaridlatul-Ahwadziy (8/72-73), Syarah Al-Bukhariy oleh Ibnu Baththaal (6/72), Al-Mufhim (5/285-286), Haasyiyyah Al-'Adawiy (2/609), Fawaakihud-Dawaaniy (2/319).
- Al Mausu'ah Fiqhiyah al Kuwaitiyah (25/364), al-Fatawa (62-63).
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2016. *Hadits Shahih Bukhari Muslim: Al Lu'lu walMarjananFima Ittafaqa Alaihi Asy Syaihani Al Bukhari Wa Muslim. TerjemahanOleh Abu FirlyBassam Paqiy*. Depok: Fathan Prima Media.
- Bin Hasbullah, Abu Muhammad Ibnu Shalih. 2013. *Etika Makan dan Minum Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Yogyakarta: Pustaka Ibnu Umar.
- Bin 'Ied Al-Hilali, Syaikh Salim. 2005. *Syarah Riyadhus Shalihin: Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- CD-Room Mozaik Islam Trans TV. (di akses pada tanggal 11 Februari 2019)
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis: Cetakan ke-6*. Bandung: Prenadamedia.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:RinekaCipta.
- Fitriani, Lia. 2010. *Mutiara 99 Hadits Pilihan Untuk Anak Shaleh*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Ganong,W.F. 2008. *Fisiologi Kedokteran, terj. Bahrm U. Pendit, Bab Pengaturan FungsiSaluranCerna*. Jakarta: EGC.
- Hadits Imam Muslim (No. 2024).*Pada bab dibencinya minum dengan berdiri*. Imam Ahmad (11775).
- Hadits Shahih: [Shahiih al-Jaamiishh Shaghiir (no. 2419)], Ahmad (XVI/205, no. 175).
- Hadits Shahih li Ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
- Hadits Ibn majjah di kitab nikah bab 20, dan Ahmad bin hambal juz 4 dan 5.
- Hajar, Ibn. 2010. *Bulughul Maram*. Diterjemahkan Irfan Maulana Hakim. Bandung: PT.Mizan Pustaka.
- HAK, Nurmala. 2015. *Pedoman Latihan Ibadah Kemasyarakatan*. Palembang: NoerFikri.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad. 2007. *Mutiara Hadis 6*. Semarang: Rizki Putra Semarang.
- H.R. Ibnu Majah (3301), Ahmad (4587)
- HR. Muslim (2026), Ahmad (8135) dan Al-Baihaqiy (282).
- HR. Sunan Turmudzi. *juz III: Kitab Nikah*. Bab 6 (389)
- Ibnu Shalih bin Hasbullah, Abu Muhammad. 2013. *Etika Makan dan Minum Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*. Yogyakarta: Pustaka Ibnu Umar.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

- Isnad hadits Hasan, Imam Ahmad (795) dan At Thahawi (4/273).
Jr.,Raymond J. Goodman.2002. *F & B Service Management*. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
- Majalah Wedding Avenue Magazine. 2014. *Resepsi Pernikahan
Standing Party* Semarang: Win Digital Media.
- Mardiastuti, Aprilia. 2016. *Jurnal Living Hadis: Syariat makan dan
minum dalam Islam, Kajian terhadap fenomena standing
party pada pesta pernikahan walimah urs* . Yogyakarta:
e-Prints UIN Sunan Kalijaga.
- Marsum,W.A. 1999. *Restoran dan Segala Permasalahannya*.
Yogyakarta: Andi.
- Martinus, Surawan. 2001. *Kamus Kata Serapan*. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.
- Maudina, Aldila. 2018. *SkripsiWalimah Urs dalam Perspektif Hadis*.
Jakarta: e- prints UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muslim bin Hajjaj, Imam Abi Husain. Tth. *Shohih Muslim*. Beirut:
Maktabah dalan.
- Purwakania, Alia b. 2008. *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*.
Jakarta: Grafindo Persada.
- Qudamah, Ibnu. 2013. *Al Mughni Pembahasan Tentang Walimah,
Mempergauli Istri, Khulu', Rujuk, Ila*. Jakarta: Pustaka
Azzam.

- Ramdani Ahmad, Fadillah. 2016. *Skripsi Standing Party Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama*. Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Semarang: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosyad Siddiq, Abdul. 2009. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Subroto, Djoko E. Y. 2001. *Food & Beverages Service and table setting*. Jakarta: Grasindo.
- Sunan Turmudzi, juz III. *kitab nikah*. bab 6.
- Supriyono, Ragil. "Pesta Berdiri, Budaya Barat Yang Mulai Berkembang" dalam <https://azzamudin.wordpress.com/2010/11/28/pesta-berdiri-budaya-yang-mulai-berkembang/>. diakses tanggal 6 Februari 2019.
- Syarah Sahih Muslim (13/195), Al Mawsu'ah Fiqhiyah al Kuwaitiyah (25/364).
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Noer Fikri.
- Wikipedia. Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pesta>, (diakses pada tanggal 20 Februari 2019).

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Depok: Kencana Prenadamedia Group.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Alma Megianurakh
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 02 Agustus
1996
NIM : 1531400034
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Perintis blok N 17
No.09 Perumnas
Palembang
No. Hp : 082289375081

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Drs. H. Djunaidi Arifin,
S.Sos.
2. Ibu : Nurbaiti

C. Pekerjaan Orangtua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 112
Palembang, tahun lulus
2008
2. SMP : SMP Negeri 27
Palembang, tahun lulus
2011
3. SMA : SMA Negeri 16
Palembang, tahun lulus
2014

E. Pengalaman Organisasi

1. Pernah menjadi Ketua OSIS SMP N 27 Palembang
2. Pernah menjadi anggota PMRSumsel
3. Pernah menjadi anggota Kwarda Sumsel
4. Pernah menjadi anggota Kemenlu Dema-U UIN Raden Fatah Palembang
5. Pernah menjadi Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat Generasi Baru Indonesia Sumatera Selatan
6. Pernah menjadi delegasi Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, Mei 2019

(Alma Megianurakh)